

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam suatu ikatan perjanjian Asuransi yang menjamin terhadap nasabah atas kredit perbankan dan kemudian diketahui bahwa persyaratan pengajuan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau fiktif, pihak Asuransi tidak akan melakukan pembayaran terhadap klaim yang dimaksud dikarenakan salah satu pihak yang membuat suatu ikatan tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah diperjanjikan atau dikarenakan atas kesalahan sendiri sehingga mengakibatkan klaim terhadap pertanggungan asuransi tersebut batal.
2. Terhadap klaim asuransi yang diajukan oleh pihak pemegang polis PT Bank Jateng cabang Blora sebagai pemberi kredit terhadap PT. Lentera Emas Raya kepada PT Jamkrindo sebagai pihak penjamin tidak dapat bertanggung jawab dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum dan telah melanggar dari syarat-syarat perjanjian asuransi.

Pihak asuransi dalam hal ini telah memberikan kesempatan kepada pemegang polis untuk melakukan klaim dengan jangka waktu yang telah sesuai dengan ikatan perjanjian dan menambahkan persyaratan. namun pihak pemilik polis tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut yang sesuai dengan jangka waktu yang sudah di tetapkan

4.2 Saran

- 1.14.1 Terhadap Pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan analisa yang menganut prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam memberikan kredit kepada pihak yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi nilai kerugian yang akan ditimbulkan dikarenakan menyangkut keuangan negara dan terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia lebih memperketat pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.
- 1.14.2 Terhadap pihak asuransi seharusnya ikut serta dalam melihat dan melakukan on the spot atau pengecekan lapangan sebelum terjadinya perjanjian tersebut sehingga dapat membantu tidak terjadinya pemberian kredit oleh pihak bank dikarenakan asuransi tidak menjamin.

